



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN
DALAM KABUPATEN BUNGO



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan perkebunan perlu adanya pengaturan dalam bentuk norma-norma hukum agar dapat dilaksanakan tanpa mengenyampingkan hak negara dan hak warga negara sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga negara;
 - b. bahwa kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Bungo menunjukkan kecenderungan terus berkembang sehingga dapat mendukung pembangunan daerah, dengan demikian diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari penyelenggaraan perkebunan;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo selaku penyelenggara pemerintahan daerah belum memiliki produk hukum daerah dalam penyelenggaraan perkebunan sehingga perlu dibentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perkebunan sebagai dasar hukum;
 - d. bahwa.....2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan.....3

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang.....4

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan.....5

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Perkebunan.....6

5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
6. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
11. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.
12. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

13. Izin.....7

13. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan.
15. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perkebunan di Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Perkebunan;
- b. Pengelolaan Perkebunan;
- c. Kerja sama/kemitraan;
- d. Pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan di Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah komoditi yang sesuai, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk penyelenggaraan Perkebunan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
 - b. rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan perkebunan;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan.....9

- h. kepentingan masyarakat;
 - i. perkembangan pasar; dan
 - j. aspirasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan Negara.
- (5) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wilayah;
 - b. tanaman/komoditi perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 - f. sarana dan prasarana; dan
 - g. pembiayaan.
 - h. penanaman modal; dan
 - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat dengan memperhatikan rencana pembangunan Provinsi atau rencana pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pertanian.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diwujudkan dalam bentuk Rencana Perkebunan Daerah.

(2) Penyusunan.....10

- (2) Penyusunan rencana perkebunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana perkebunan provinsi atau rencana perkebunan nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan usaha Perkebunan di Daerah dilakukan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perizinan berusaha perkebunan;
 - b. Pemberdayaan usaha Perkebunan;
 - c. Pengembangan produksi tanaman perkebunan;
 - d. Pembinaan sumber daya manusia Perkebunan; dan
 - e. Fasilitasi pembangunan Perkebunan.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 7

- (1) Perizinan berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan dengan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. izin lingkungan;
 - b. kesesuaian RTRW; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana perkebunan.

(2) Perizinan.....11

- (2) Perizinan berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha.
- (3) Jenis izin pengelolaan usaha perkebunan paling sedikit meliputi:
 - a. Izin lokasi;
 - b. IUP;
 - c. IUP-B;
 - d. IUP-P.
- (4) Perizinan berusaha dan analisis tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha Perkebunan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Perizinan Berusaha Perkebunan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada bupati dan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melakukan pemberdayaan usaha perkebunan bersama pelaku usaha perkebunan serta instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor/pemasaran hasil perkebunan;
 - d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; dan
 - e. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

Bagian Keempat

Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melakukan pengembangan produksi tanaman Perkebunan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan komoditas tanaman Perkebunan;
 - b. perbenihan tanaman Perkebunan;
 - c. peningkatan produksi dan produktifitas tanaman Perkebunan; dan
 - d. perlindungan tanaman Perkebunan.

Paragraf 2

Penetapan Komoditas Tanaman Perkebunan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melakukan pengembangan produksi tanaman perkebunan berdasarkan skala prioritas sesuai rencana penyelenggaraan Perkebunan di Daerah dengan menetapkan komoditas tanaman Perkebunan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi komoditas tanaman Perkebunan meliputi:

a. komoditas.....14

- a. komoditas strategis;
 - b. komoditas perspektif; dan
 - c. komoditas unggulan spesifik lokal.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) komoditas tanaman Perkebunan di Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3

Perbenihan Tanaman Perkebunan

Pasal 12

Perbenihan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Pengembangan dan produksi benih;
- b. Pembinaan dan pengawasan peredaran benih; dan
- c. Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan kebun benih;
 - b. pengembangan teknologi perbenihan Tanaman Perkebunan melalui adopsi dan inovasi teknologi perbenihan; dan
 - c. penerapan teknologi perbenihan meliputi produksi benih, eksplorasi, dan pelestarian plasma.

(2) Pemerintah.....15

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melakukan pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ketersediaan benih unggul.
- (3) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari varietas yang telah dilepas.
- (4) Dalam hal terdapat jenis tanaman yang belum mempunyai varietas yang telah dilepas, benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari varietas unggul lokal di sekitar lokasi pengembangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melalui sertifikasi dan pelabelan benih.
- (2) Pemberian sertifikasi dan pelabelan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk melindungi varietas unggul tanaman Perkebunan.
- (2) Keunggulan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. daya hasil.....16

- a. daya hasil;
 - b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama;
 - c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan;
 - d. kecepatan berproduksi;
 - e. mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan;
 - f. toleransi benih terhadap kerusakan mekanis;
 - g. tipe tanaman yang keindahan dan/atau nilai ekonomis; dan/atau
 - h. batang bawah untuk perbanyak klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas.
- (3) Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian.

Paragraf 4

Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Tanaman Perkebunan

Pasal 16

- (1) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (*good agriculture practice*);
 - b. perluasan areal tanaman Perkebunan;
 - c. peremajaan tanaman Perkebunan;
 - d. rehabilitasi areal atau lahan tanaman Perkebunan;

e. optimalisasi.....17

- e. intensifikasi tanaman Perkebunan; dan
 - f. optimalisasi penggunaan sarana produksi dalam bentuk pupuk, pestisida, dan alat atau mesin budidaya Perkebunan.
- (2) Intensifikasi tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penyediaan sarana produksi, teknologi, dan kegiatan pemeliharaan tanaman Perkebunan.
 - (3) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian.
 - (4) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 17

- (1) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pengendalian hama terpadu meliputi:
 - a. budidaya tanaman sehat;
 - b. pengamatan organisme pengganggu tanaman secara rutin;
 - c. pelestarian musuh alami;
 - d. pecegahan.....18

- d. pencegahan masuknya organisme pengganggu tanaman ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di Daerah;
 - e. penggunaan agens hayati dan pestisida nabati;
 - f. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana sebagai alternatif terakhir; dan
 - g. eradikasi tanaman yang terserang berat oleh organisme pengganggu tanaman.
- (3) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian.
- (4) Perlindungan tanaman Perkebunan dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Fasilitasi pembangunan Perkebunan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian memfasilitasi pembangunan perkebunan.
- (2) Fasilitasi pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan perusahaan perkebunan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian.....19

- (5) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 19

- (1) Kerjasama dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. Pelaku Usaha Perkebunan lainnya;
 - d. lembaga perbankan atau pembiayaan;
 - e. lembaga pendidikan; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 20

- (1) Kemitraan dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pembiayaan usaha Perkebunan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia; dan/atau
 - c. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....20

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perkebunan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sistem informasi dan pelaporan; dan
 - b. tim pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perkebunan mendayagunakan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Pelaku Usaha Perkebunan;
 - b. pelaporan penyelenggaraan Perkebunan;
 - c. proses penyelenggaraan Perkebunan; dan
 - d. kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan.
- (3) Pendayagunaan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....21

Bagian Ketiga

Tim Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Tim pembinaan dan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
 - b. Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pelayanan perizinan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketertiban masyarakat;
 - e. Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - f. lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka; dan
 - g. lembaga.....22

- g. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya atas pelaksanaan penyelenggaraan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perkebunan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pendayagunaan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27.....23

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 28 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI

JAMBI NOMOR 8-81/2022


M. Marhaba, S.Sos
197902162006041003


TAUFIK Hidayat, S.S.HM
19770810 200012 1003

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG P. Ahm TGL 	KASUBAG UKUM 
EDASMAWATI, SH	PRATIWI, SH, MH

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR